

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**


Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Otonomi di Indonesia berlaku sejak ditetapkan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian menjadi Nomor 12 Tahun 2008, dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan tersebut dilakukan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sistem tata negara dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah dapat mengelola dengan lebih baik segala potensi daerah dengan maksimal agar dapat meningkatkan kemandirian daerahnya. Kemandirian daerah salah satunya dapat diukur dengan melihat seberapa besar daerah tersebut mampu menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang;undangan. Konsekuensi dari

penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Daerah harus lebih kreatif untuk menggali sumber-sumber PAD yang potensial secara maksimal namun harus dalam koridor peraturan perundang undangan. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Grafik 1 Penerimaan PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan 2017, pada tahun 2016 sampai 2017 peningkatan pendapatan asli daerah cukup tinggi dan pada tahun 2018 pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang cukup rendah dari pendapatan asli daerah 2017.

Dalam upaya menyelenggarakan pungutan PAD secara optimal, maka Badan Pendapatan Pessel membentuk teamwork yang profesional dengan semangat kerja yang tinggi dan disiplin. Menurut Kepala Badan Pendapatan Pessel, Dasrianto Putra, Selasa (16/01) di Painan, selain membentuk teamwork, pihaknya juga berupaya melaksanakan visi terwujudnya peringkat PAD melalui tertib administrasi dan pelayanan prima serta didukung oleh peran aktif masyarakat.

Kemudian misi mengkoordinasikan penerimaan PAD melalui kerjasama efektif dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Melaksanakan pengendalian sumber-sumber pendapatan baru dan memberikan pelayanan pajak yang maksimal untuk peningkatan PAD. Meningkatkan/mengintensifkan koordinasi penagihan, pemeriksaan dan pengendalian operasional. Melakukan monitoring, rekonsiliasi serta memberikan pelaporan terhadap penerimaan PAD. Mewujudkan teamwork yang memiliki etos kerja yang baik dan profesional, jelasnya.

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan baruan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB dan BPHTB.

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa pajak daerah kabupaten pesisir selatan selalu mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai dengan 2016, pada tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan.

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi Daerah berbeda dengan Pajak Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yani 2009:63 dikutip dari Yoduke dan Ayem,2015).

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa retribusi daerah kabupaten pesisir selatan mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018.

Selanjutnya pada sumber PAD ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan

kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dilihat dari latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak retribusi dan pungutan lainnya
2. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah
3. Masih lemahnya pengawasan dan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah
4. Pendapatan pajak daerah yang belum efektif dan optimal
5. Penerimaan retribusi daerah yang belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah
6. Penerimaan pendapatan asli daerah yang belum optimal

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus ,mendalam dan sempurna, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi dan hanya berkaitan dengan Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apakah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan?
4. Apakah Pajak Daerah , Retribusi Daerah Dan dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian ini yang telah diungkapkan di atas mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan?

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### 1. Manfaat teoritis

##### a. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

b. Bagi penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan di bidang pajak sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai pendapatan daerah.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi para wajib pajak mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

b. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah